



PUTUSAN

Nomor 731 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ZULHAM;**
Tempat lahir : Desa Nagur;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 01 Agustus 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Dusun I, Kelurahan Nagur, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Jualan Ikan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 24 Mei 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan tanggal 11 Juni 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2015 sampai dengan tanggal 25 Juni 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2015;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015;
7. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 September 2015 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2015;
8. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 17 November 2015;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 November 2015 sampai dengan tanggal 17 Desember 2015;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor 731 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 2058/2016/S.484.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 03 Mei 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Februari 2016 ;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 2059/2016/S.484.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 03 Mei 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 April 2016;
13. Perpanjangan pertama berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 2060/2016/S.484.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 03 Mei 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Juni 2016;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair

Bahwa ia Terdakwa Zulham pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2015 sekira pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2015 bertempat dirumah Terdakwa di Dusun I Kampung Baru, Desa Nagur, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, namun Terdakwa ditahan di dalam daerah hukum pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang merupakan tempat terdekat dari kediaman saksi-saksi yang akan dipanggil dalam perkara ini terdekat dengan daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara Terdakwa, mencoba atau bermufakat jahat melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara :

Pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2015 sekira pukul 14.00 WIB, ketika berada di rumah Terdakwa di Dusun I Kampung Baru, Desa Nagur, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa didatangi oleh

Hal. 2 dari 14 hal. Put. Nomor 731 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrizal (berkas perkara terpisah), Rahman Lubis (berkas perkara terpisah) dan seorang laki-laki yang mengaku sebagai pembeli sabu-sabu, kemudian pembeli sabu bertanya “berapa harga buah?”, dijawab Terdakwa “Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah per gram”, pembeli sabu meminta sabu sebanyak 1 (satu) ons, setelah ada kesepakatan dengan pembeli sabu, Terdakwa berkata : “tunggu saya tanya”, kemudian Terdakwa Syahrizal, Rahman Lubis dan pembeli sabu keluar dari dalam rumah dan duduk diluar rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi menjumpai Hadi Syahputra (berkas perkara terpisah) disebelah rumah Terdakwa, menanyakan sabu yang diminta pembeli sabu, kemudian Hadi Syahputra melalui telepon menanyakan sabu kepada Febri alias Aseng (belum tertangkap), selanjutnya Terdakwa dan Hadi Syahputra bergabung dengan Syahrizal, Rahman Lubis dan pembeli sabu dirumah Terdakwa;

Sekira pukul 16.00 WIB, Febri alias Aseng mengantarkan sabu kepada Hadi Syahputra ke rumah Terdakwa, kemudian Hadi memberikan sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil sebagian kecil sabu dari bungkus sabu dan dibuat menjadi 2 bungkus kecil dan menyimpannya disaku celana Terdakwa;

Sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengajak Hadi Syahputra, Syahrizal, Rahman Lubis dan pembeli sabu ke dalam kamar rumah Terdakwa, Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) bungkus sabu yang diterimanya dari Hadi Syahputra kepada pembeli sabu, tetapi Terdakwa, Hadi Syahputra, Syahrizal dan Rahman Lubis langsung ditangkap oleh pembeli sabu yang ternyata adalah petugas Dit Res Narkoba Poldasu yang menyamar sebagai pembeli sabu, setelah itu Terdakwa digeledah, dari saku celana Terdakwa ditemukan 2 bungkus kecil sabu, perbuatan Terdakwa, Hadi Syahputra, Syahrizal dan Rahman Lubis dilakukan tanpa seijin yang berwenang, selanjutnya Zulham, Hadi Syahputra, Syahrizal dan Rahman Lubis dibawa ke Ditresnarkoba Poldasu beserta dengan barang bukti Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu, terdiri dari : 1 (satu) bungkus seberat sekira 59,56 (lima puluh sembilan koma lima puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus seberat 4,94 (empat koma sembilan puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus seberat sekira 4,99 (empat koma sembilan puluh sembilan) gram dan 2 (dua) unit handphone masing-masing dengan kartunya;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika-Puslabfor Polri Cabang Medan Nomor Lab 2664/NNF/2015 tanggal 30 Maret

Hal. 3 dari 14 hal. Put. Nomor 731 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersangka Rahman Lubis, Zulham, Syahrizal dan Hadi Syahputra adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Zulham, pada waktu dan tempat yang disebut dalam dakwaan Primair, mencoba atau bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara :

Pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2015 sekira pukul 14.00 WIB, ketika berada di rumah Terdakwa di Dusun I, Kampung Baru, Desa Nagur, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa didatangi oleh Syahrizal (berkas perkara terpisah), Rahman Lubis (berkas perkara terpisah) dan seorang laki-laki yang mengaku sebagai pembeli sabu-sabu, kemudian pembeli sabu bertanya “berapa harga buah?”, dijawab Terdakwa “Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah per gram)”, pembeli sabu meminta sabu sebanyak 1 (satu) ons, setelah ada kesepakatan dengan pembeli sabu, Terdakwa berkata : “tunggu saya tanya”, kemudian Terdakwa Syarizal, Rahman Lubis dan pembeli sabu keluar dari dalam rumah dan duduk diluar rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi menjumpai Hadi Syahputra (berkas perkara terpisah) disebelah rumah Terdakwa, menanyakan sabu yang diminta pembeli sabu, kemudian Hadi Syahputra melalui telepon menanyakan sabu kepada Febri alias Aseng (belum tertangkap), selanjutnya Terdakwa dan Hadi Syahputra bergabung dengan Syahrizal, Rahman Lubis dan pembeli sabu dirumah Terdakwa;

Sekira pukul 16.00 WIB, Febri alias Aseng mengantarkan sabu kepada Hadi Syahputra ke rumah Terdakwa, kemudian Hadi memberikan sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil sebagian kecil sabu dari bungkus sabu dan dibuat menjadi 2 bungkus kecil dan menyimpannya disaku celana Terdakwa;

Sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengajak Hadi Syahputra, Syahrizal, Rahman Lubis dan pembeli sabu ke dalam kamar rumah Terdakwa, Terdakwa



memperlihatkan 1 (satu) bungkus sabu yang diterimanya dari Hadi Syahputra kepada pembeli sabu, tetapi Terdakwa, Hadi Syahputra, Syahrizal dan Rahman Lubis langsung ditangkap oleh pembeli sabu yang ternyata adalah petugas Dit Res Narkoba Poldasu yang menyamar sebagai pembeli sabu, setelah itu Terdakwa digeledah, dari saku celana Terdakwa ditemukan 2 bungkus kecil sabu, perbuatan Terdakwa, Hadi Syahputra, Syahrizal dan Rahman Lubis dilakukan tanpa seijin yang berwenang, selanjutnya Zulham, Hadi Syahputra, Syahrizal dan Rahman Lubis dibawa ke Ditresnarkoba Poldasu beserta dengan barang bukti Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu, terdiri dari 1 (satu) bungkus seberat sekira 59,56 (lima puluh sembilan koma lima puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus seberat 4,94 (empat koma sembilan puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus seberat sekira 4,99 (empat koma sembilan puluh sembilan) gram dan 2 (dua) unit handphone masing-masing dengan kartunya;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika-Puslabfor PPolri Cabang Medan Nomor Lab 2664/NNF/2015 tanggal 30 Maret 2015 berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersangka Rahman Lubis, Zulham, Syahrizal dan Hadi Syahputra adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sei Rampah tanggal 15 Oktober 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zulham, bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dijatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zulham dengan pidana selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat bruto 59,56 gram,
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat bruto 4,94 gram, 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat bruto 4,99 gram, 2 (dua) unit handphone masing-masing merk Nokia dan 2 (dua) unit nomor GSM masing-masing bernomor 082366059191 dan 085266636364, masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1155/Pid.Sus/2015/PN.Lbp/SR, tanggal 12 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zulham tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Zulham telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat secara tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram". dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 8 (delapan) bulan, denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Shabu dengan berat bruto 59,56 gram, 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Shabu dengan berat bruto 4,94 gram, 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Shabu dengan berat bruto 4,999 gram, 2 (dua) unit Handphone masing masing merk Nokia dan 2 (dua) unit Nomor GSM masing masing bernomor

Hal. 6 dari 14 hal. Put. Nomor 731 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082366059191 dan 085266636364 masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 802/PID.SUS/2015/PT.MDN tanggal 19 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum, dan Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1155/Pid.Sus/2015/PN.Lbp/SR tanggal 12 November 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa Zulham tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Pid/2016/PN.Lbp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Februari 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sei Rampah mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Pid/2016/PN.Lbp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Februari 2016, Terdakwa mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Februari 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 29 Februari 2016;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Februari 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 24 Februari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 01 Februari 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Februari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal. 7 dari 14 hal. Put. Nomor 731 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Pakam pada tanggal 29 Februari 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan alasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 01 Februari 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Februari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 24 Februari 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan alasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum :

- Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Pengadilan Tinggi Medan dalam pemeriksaannya tidak secara cermat dan teliti melakukan pemeriksaan terhadap tuduhan dakwaan serta tuntutan pidana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum selaku Pemohon Kasasi yang telah menuntut Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana “ Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan berat melebihi 5 gram”. Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan tuntutan pidana selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara, sedangkan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan

Hal. 8 dari 14 hal. Put. Nomor 731 K/Pid.Sus/2016



Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan berat melebihi 5 gram” melanggar Pasal 112 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 8 (delapan) bulan ;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat bruto 59,56 gram, 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat bruto 4,94 gram, 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat bruto 4,99 gram, 2 (dua) unit handphone masing-masing merk Nokia dan 2 (dua) unit nomor GSM masing-masing bernomor 082366059191 dan 085266636364;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa shabu yang ditemukan tersebut diatas adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari Febri Alias Aseng ;
- Bahwa Terdakwa sempat melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan dengan cara melarikan diri dan berteriak sehingga menarik perhatian masyarakat sehingga masyarakat ramai-ramai melempari petugas yang melakukan penangkapan ;
- Bahwa seharusnya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Pengadilan Tinggi Medan memperhatikan dan mempertimbangkan barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat bruto 59,56 gram, 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat bruto 4,94 gram, 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat bruto 4,99 gram, 2 (dua) unit handphone masing-masing merk Nokia dan 2 (dua) unit nomor GSM masing-masing bernomor 082366059191 dan 085266636364, serta keterangan saksi yang menerangkan dalam persidangan saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa sering menguasai narkotika jenis shabu dan juga di rumah Terdakwa sering dilakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu;
- Bahwa seharusnya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Pengadilan Tinggi Medan mempertimbangkan Program Pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan tindak pidana Narkotika yang sudah semakin hari semakin meresahkan yang sangat-sangat merusak generasi muda bangsa bahkan telah merambah pada para pejabat ;

Alasan Pemohon Kasasi II / Terdakwa :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan “Pemeriksaan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Bahwa sebagaimana diatur juga dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut:

- a. Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

2. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) tidak menerapkan sebagaimana mestinya Pasal ayat Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi;

Bahwa Hakim (*Judex Facti*) pada tingkat pertama yang dikuatkan pada tingkat banding memutuskan : Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat secara tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram". Dakwaan Subsidair;

Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah 1/3 (sepertiga ;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. Nomor 731 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa hakim (Judex Facti) tidak tepat mengaitkan antara kepemilikan, penguasaan dan penyimpanan narkoba jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan Pasal 112 ayat (2) terhadap Pemohon Kasasi karena yang sebenarnya ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri pemohon kasasi yang dimiliki atau dalam penguasaan Pemohon Kasasi adalah seberat 4,94 gram, seharusnya Jaksa Penuntut Umum dapat mengerti dan memahaminya karena dalam persoalan ini bukan hanya Pemohon Kasasi yang diajukan kepersidangan akan tetapi ada Terdakwa lain yaitu : Rahman Lubis, Sahrizal dan Hadi Syahputra. Bahkan seorang Terdakwa yang bernama Hadi Syahputra sudah bebas dari hukuman yang dijalaninya;

Bahwa selaku Pemohon Kasasi sangat mengharap keadilan yang seadil-adilnya melalui Hakim Mahkam Agung agar dapat meringankan hukuman saya karena jika yang menjadi dasar pemidanaan terhadap diri saya adalah kepemilikan narkoba jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sehingga saya harus mendapat vonis 8 tahun dan delapan bulan penjara dan denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) subsidi 3 bulan penjara sangatlah menyakitkan dan penuh rasa ketidakadilan karena seharusnya barang bukti narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa lainnya yaitu Hadi Syahputra, Rahman Lubis dan Syahrizal;

Bahwa Majelis Hakim Agung Yang Mulia saya sangatlah menyesal dengan semua perbuatan yang saya lakukan ini, saya adalah seorang kepala rumah tangga yang masih mempunyai tanggung jawab terhadap nafkah keluarga saya, untuk itu saya berharap kepada Majelis Hakim Agung yang menangani perkara kasasi saya ini dapat lebih cermat dalam memberikan putusan terhadap perbuatan pidana yang saya lakukan;

Bahwa didalam Pasal 103 Undang-undang Narkotika Jo SEMA Nomor 4 tahun 2010, bertujuan untuk melaksanakan tujuan Undang-undang Narkotika yakni menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba, serta kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba, dan saya selaku Pemohon Kasasi sangat mengharapkan keadilan bagi Pemohon Kasasi agar dapat menjalani hukuman yang lebih ringan dari putusan pengadilan sebelumnya dan mudah-mudahan Pemohon Kasasi berharap saya dapat diberi hukuman rehabilitasi terhadap kecanduan narkoba;



Menimbang, bahwa terhadap alasan dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan keberatan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan telah mempertimbangkan dengan benar dan seksama mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara tanpa hak menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa keberatan Pemohon Kasasi mengenai pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* kepada Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* telah didasarkan pada alasan-alasan dan pertimbangan yang cukup mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan yaitu perbuatan Terdakwa yang menghubungi Aseng (DPO) untuk menyediakan 100 (seratus) gram shabu yang dipesan Sahrizal, Rahman Lubis, dan seorang pembeli lainnya dan setelah shabu yang dipesan dan diterima Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkannya kepada pembeli sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa, oleh karena dengan begitu mudahnya Terdakwa mendapatkan shabu yang akan dibeli tersebut membuktikan bahwa Terdakwa merupakan bagian atau memiliki jaringan dalam peredaran Narkotika jenis shabu;
- Bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus ditolak;
- Bahwa, lagi pula alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, atau apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ **PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SEI RAMPAH** dan Pemohon Kasasi II/**TERDAKWA ZULHAM** tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 27 Juni 2016** oleh **Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **H. EDDY ARMY, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **MARULI TUMPAL SIRAIT, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum** dan **Pemohon Kasasi II/ Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota
Ttd.

H. Eddy Army, S.H., M.H.
Ttd.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis
Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP.195904301985121001